



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 900 / 322 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 900/742 TAHUN 2020 TENTANG
PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor: 900/12.054/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 perihal Usulan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan RSUD Kab. Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/742 Tahun 2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/742 Tahun 2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

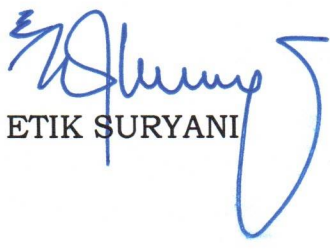
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/742 Tahun 2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/742 Tahun 2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Juli 2021

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

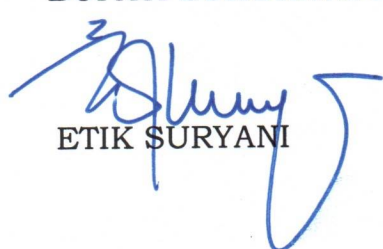
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900 / 322 TAHUN 2021
 Tanggal : 1 Juli 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA
 PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN
 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2021

No	Uraian	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Keterangan
1	2	3	4
1	Kuasa Pengguna Anggaran	dr. YULIA ASTUTI 19670729 199703 2 002 Pembina Tingkat I (IV/b)	
2	Bendahara Penerimaan	FADLILLA ZAHRO, SE 19840301 200903 2 007 Penata (III/c)	
3	Bendahara Pengeluaran	AGUS SETYANINGSIH, A.Md 19740817 199803 2 012 Penata (III/c)	
4	Bendahara Penerimaan Pembantu	RISMA SOFIANI, A.Md 19831225 201001 2 028 Penata Muda (III/a)	Rawat Inap dan Rawat Jalan
5	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SRI HARWANTI 19660324 199007 2 001 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Sub Kegiatan Bagian Umum I, Bidang Pelayanan Penunjang I
6	Bendahara Pengeluaran Pembantu	DEWI SULISTYOWATI, SE 19830809 200604 2 009 Penata (III/c)	Sub Kegiatan Bagian Umum II
7	Bendahara Pengeluaran Pembantu	FUJIASIH STYANINGRUM, SE 19860313 201101 2 014 Penata (III/c)	Sub Kegiatan Bagian Keuangan
8	Bendahara Pengeluaran Pembantu	IDA MARIANI ASIH, SE 19651213 199603 2 003 Penata Tingkat I (III/d)	Sub Kegiatan Bidang Pelayanan Medis, Bidang Pelayanan Penunjang II, Bagian Perencanaan, Hukum dan Informasi

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI